



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 78 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tenaga-tenaga terampil di bidang teknis dan fungsional penerbangan, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan di Palembang dan Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
- (2) Balai Diklat Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara.
- (3) Balai Diklat Penerbangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang teknik penerbangan, keselamatan lalu lintas udara dan administrasi penerbangan tingkat dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator, bengkel kerja, dan studi lapangan;
- c. pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan penerbangan;
- e. pelaksanaan dan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan unit penunjang Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Penerbangan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Penunjang.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, kerja sama penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan siswa, pelaksanaan kegiatan mental dan moral, praktek kerja lapangan dan pengaturan pelaksanaan olah raga dan kesehatan serta pengabdian masyarakat serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Penerbangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Unit Penunjang pada Balai Diklat Penerbangan adalah unit pelaksana yang mempunyai tugas melakukan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Penerbangan.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Asrama;
 - c. Unit Bengkel/Workshop;
 - d. Unit Bahasa;
 - e. Unit Laboratorium;
 - f. Unit Poliklinik;
 - g. Unit Simulator;
 - h. Unit Sistem Manajemen Mutu.
- (3) Masing-masing unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan pengadaan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan.

- (2) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan dan memelihara sarana, akomodasi, konsumsi dan cucian/binatu bagi siswa/pengguna.
- (3) Unit Bengkel/Workshop mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan perbengkelan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan, pengembangan dan pembinaan kemampuan berbahasa bagi siswa dan pegawai.
- (5) Unit Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan praktikum yang diperlukan untuk kegiatan akademik dan penelitian.
- (6) Unit Simulator mempunyai tugas melakukan pelayanan simulator para siswa sebelum melaksanakan praktek yang sesungguhnya.
- (7) Unit Sistem Manajemen Mutu mempunyai tugas melakukan kajian terhadap masukan, proses dan keluaran mutu pendidikan dan pelatihan untuk merumuskan sistem manajemen yang tepat.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Diklat Penerbangan, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Para Kepala Unit Penunjang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Penerbangan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Penerbangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV**ESELON****Pasal 17**

- (1) Kepala Balai Diklat Penerbangan adalah jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Balai Diklat Penerbangan adalah jabatan Eselon IV.b.

BAB V**LOKASI****Pasal 18**

Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 2 (dua) Balai Diklat Penerbangan yang berlokasi di Palembang dan Jayapura.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.22 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Oktober 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN

